

## BAB III

### PERCERAIAN DI KECAMATAN KLIRONG

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Klirong

##### 1. Geografi Kecamatan Klirong

Klirong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Klirong terletak di sebelah selatan Kota Kebumen. Jarak Kecamatan Klirong dari Kota Kebumen adalah 10 kilometer melalui Desa Kaliwungu. Luas wilayahnya 68,4 km<sup>2</sup>. Kecamatan Klirong terdiri atas 24 desa, 107 RW, dan 318 RT. Pusat pemerintahan Kecamatan Klirong berada di Desa Klegenwonosari. Kecamatan ini terkenal dengan produksi *Home Industry* berupa genteng sokka bersama empat kecamatan lain yaitu Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Adimulyo dan Kecamatan Kutowinangun. Desa-desa yang cukup signifikan di antaranya Desa Klirong, Desa Klegenwonosari, Desa Dorowati, Desa Jerukagung, Desa Jatimalang, dan Desa Bumiharjo<sup>1</sup>.

##### 2. Kondisi Peduduk Kecamatan Klirong

Secara agregat penduduk Kecamatan Klirong pada tercatat 54.989 jiwa, tumbuh sebesar 0,24 persen dari tahun sebelumnya,

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Klirong,\\_Kebumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Klirong,_Kebumen). diakses 25 juni 2020.

dengan jumlah rumah tangga sebanyak 15.054 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa.

Kepadatan penduduk Kecamatan Klirong sebesar 1.271 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Keadongan menduduki peringkat pertama untuk masalah kepadatan penduduk yaitu 2.180 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Desa Tanggulangin merupakan desa yang kepadatan penduduknya menduduki peringkat terakhir yaitu hanya 583 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 27.567 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.422 jiwa sehingga sex rasionya sebesar 100,53<sup>2</sup>. Ditinjau dari distribusi atau persebaran penduduknya, penduduk terbanyak berada di Desa Kedungwinangun, yaitu sebesar 4.491 jiwa (8,17 persen) dan desa yang berpenduduk paling sedikit adalah Desa Karanglonggong sebanyak 575 jiwa (1,05 persen).

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan jumlah penduduk Kecamatan Klirong berdasarkan jenis kelamin dengan tabel dibawah ini.

Tabel 1

Jumlah Peduduk Kecamatan Klirong berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	27567	50%
2	Perempuan	27422	50%

<sup>2</sup> <https://kebumenkab.bps.go.id>. Kecamatan Klirong dalam Angka 2019. diakses 25 Juni 2020.

Total	54989	100%
-------	-------	------

Sebagian besar penduduk Kecamatan Klirong berprofesi sebagai nelayan, penambang pasir, perajin genteng, petani, buruh tani, Ibu Rumah Tangga, Wiraswasta dan PNS. Umumnya penduduk usia produktif pergi merantau atau bersekolah ke kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Purwokerto dan sejumlah kota besar di luar pulau seperti Sumatra, Bali, dan Kalimantan. Mayoritas penduduk Kecamatan Klirong memeluk agama Islam dan sedikit yang beragama Kristen. Jenjang pendidikan yang dicapai penduduk di wilayah ini adalah hingga Universitas meski sebagian besar tamatan Sekolah menengah pertama.

### 3. Kondisi dan Kehidupan Rumah Tangga Kecamatan Klirong

Situasi atau keadaan kehidupan yang ada dalam urusan rumah tangga Kecamatan Klirong tidak semua dalam keadaan sejahtera. Hal ini bisa dilihat dari data yang diambil peneliti bahwa jumlah rumah tangga miskin di kecamatan klirong masih banyak yaitu sejumlah 2.235 rumah tangga. Ini menandakan bahwa masih banyaknya rumah tangga yang berada dibawah garis kehidupan menengah kebawah. Sedangkan untuk jumlah masyarakat penerima jamkesmas sebanyak 11.788 orang. Kondisi kehidupan rumah tangga Kecamatan Klirong masih banyak yang jauh dari kata sejahtera .

Bedasarkan data tingkat kondisi kesejahteraan keluarga di Kecamatan Klirong pada tahun 2020 tidaklah sama. Ada lima tingkatan dalam kesejahteraan rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya akan di uraikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan menggunakan tabel dibawah ini.

Tabel 2

Tingkat Kesejahteraan Kehidupan Rumah Tangga Kecamatan Klirong

No	Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga	Jumlah	Presentase
1	Keluarga Prasejahtera	1.795 kk	19%
2	Keluarga Sejahtera Tahap I	2.700 kk	29%
3	Keluarga Sejahtera Tahap II	2.681 kk	29%
4	Keluarga Sejahtera Tahap III	1.944 kk	21%
5	Keluarga Sejahtera Tahap III Plus	155 kk	2%
	Total	9.275 kk	100%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kebanyakan kondisi keadaan rumah tangga di Kecamatan Klirong berada di Keluarga Sejahtera Tahap I dengan jumlah 2.700 kk (29%), Keluarga Sejahtera Tahap II dengan jumlah 2.681 kk (29%), Keluarga Sejahtera Tahap III berjumlah 1.944 kk (21%) dan Keluarga Pra Sejahtera berjumlah 1.795 kk (19%). Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera Tahap III Plus hanya sejumlah 155 kk (2%).

## B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen

### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat dan para kyai sepuh, Pengadilan Agama Kebumen telah ada dan dipimpin oleh seorang

penghulu, sejak Kerajaan Islam berdiri di Jawa. Dalam perkembangan sejarah Pengadilan Agama Kebumen menempati urutan ke 25 (menurut abjad).

Sejak campur tangan pemerintah Kolonial Belanda, maka sejarah pembentukan Pengadilan Agama (Raad Agama) Kebumen hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan yang lain untuk Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Kebumen dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882 Jo.Staatsblad Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 106.

Institusi Pengadilan Agama Kebumen pertama kali berkantor di lingkungan Masjid Kauman Kebumen yang berada di bagian depan kompleks Masjid Kauman Kebumen, menurut KH.Mutawalli (mantan Ketua Pengadilan Agama Kebumen), bangunan gedung tersebut di bagi 3, ruang paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama.

Sesuai dengan perkembangannya secara fisik gedung tersebut sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk itu sejak 1976 Pengadilan Agama Kebumen menempati Kantor baru di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kebumen, "Sejarah Pengadilan Agama Kebumen", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

## 2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

### a. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kebumen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

### b. Kewenangan Pengadilan Agama

i. Kewenangan mutlak (*absolute competentie*), yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa di periksa dan diadili oleh pengadilan agama. Sebagai contoh, perkara perceraian bagi orang-orang yang betagama islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan agama<sup>4</sup>.

ii. Kewenangan relatif (*relative competentie*), yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yuridiksi). Hal inidikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal

---

<sup>4</sup> Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 117.

tergugat. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal istri<sup>5</sup>.

### 3. Perkara-Perkara yang ada di Pengadilan Agama

#### a. Perkawinan.

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang,<sup>6</sup>
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,<sup>7</sup>
- 3) Dispensasi kawin,
- 4) Pencegahan perkawinan,

Pencegahan perkawinan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan masih ada hubungan darah dengan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*,... h. 117.

<sup>6</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>8</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam Hukum Islam.<sup>9</sup>

6) Pembatalan perkawinan,

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri jika suami atau istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri<sup>10</sup>.

8) Perceraian karena talak,

Permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian Ikrar Talak.<sup>11</sup>

9) Gugatan perceraian,

10) Penyelesaian harta bersama,

---

<sup>9</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>10</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>11</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.



11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,<sup>12</sup>

12) Penguasaan anak-anak,

Pengadilan biasanya memberikan hak perwalian atau pemeliharaan anak dibawah umur kepada Ibu. Kemudian yang berhak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah Ayahnya.<sup>13</sup>

13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,<sup>14</sup>

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

16) Pencabutan kekuasaan wali

Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pencabutan kekuasaan wali / orang tua jika orang tua tersebut

---

<sup>12</sup>Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>13</sup>Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>14</sup>Pengadilan Agama Kebumen, "Kewenangan Pengadilan Agama", diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan bertingkah laku buruk.<sup>15</sup>

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,<sup>16</sup>

b. Waris.

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

<sup>16</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

c. Wasiat.

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah : “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”.<sup>18</sup>

d. Hibah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.<sup>19</sup>

e. Wakaf.

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>18</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wasiat.

<sup>19</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Hibah.

keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>20</sup>

f. Zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dank arena Allah SWT”.<sup>22</sup> Sistem Pengelolaan Infaq, sama seperti

---

<sup>20</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wakaf.

<sup>21</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>22</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Zakat.

zakat yaitu dibentuk BAZNAS Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

h. Shadaqah.

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga / badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.<sup>23</sup>

i. Ekonomi Syari’ah.

Ekonomi Syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”.

Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syari’ah,
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah,
- 3) Asuransi Syari’ah,
- 4) Reasuransi Syari’ah,
- 5) Reksadana Syari’ah,

---

<sup>23</sup>Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 27 Agustus 2020 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangkan Menengah Syari'ah,
- 7) Sekuritas Syari'ah,
- 8) Pembiayaan Syari'ah,
- 9) Pegadaian Syari'ah,
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan
- 11) Bisnis Syari'ah.<sup>24</sup>

### **C. Kasus Perceraian pada Masyarakat Kecamatan Klirong**

Munculnya hukum perceraian, menunjukkan bagaimana hukum menyesuaikan dengan fakta kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari keterlibatan negara mengatur hukum dan kebiasaan dalam pergaulan masyarakat. Hukum sebagai kaidah yang imperatif yang mengatur, mengandung kata patuh (obey) dengan tidak patuh (disobey) tidak selamanya tepat untuk diterapkan dalam menjalankan hukum. Perceraian sebagai hubungan hukum yang bersifat privat, tidak menjadikan orang yang bercerai harus patuh, tetapi terletak pada kemauan orang untuk menggunakan atau tidak menggunakan peraturan tentang perceraian. Pasangan suami isteri memang telah mengikuti prosedur formal dan aturan. Namun tidak bisa mengatakan bahwa mereka “mematuhi”

---

<sup>24</sup>Lihat Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hukum. Hukum perceraian tidak bersifat memerintahkan orang untuk bercerai. Hukumnya hanya menjelaskan bagaimana melakukan perceraian<sup>25</sup>.

Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kebumen, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kebumen mencatat jumlah perkara permohonan perceraian yang masuk sebanyak 128 perkara untuk wilayah Kecamatan Klirong. Jumlah permohonan cerai talak sebanyak 33 perkara dan cerai gugat sebanyak 95 perkara<sup>26</sup>.

Untuk lebih jelasnya dan lebih rinci akan diklarifikasikan jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2019 cerai talak dan cerai gugat untuk wilayah Kecamatan Klirong berdasarkan bulan dengan tabel berikut.

Tabel 3

Jumlah perkara perceraian di Kecamatan Klirong pada tahun 2019

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah	Presentase
1	Januari	1	12	13	10%
2	Februari	3	5	8	6%
3	Maret	5	6	11	9%
4	April	3	3	6	5%
5	Mei	2	6	8	6%
6	Juni	1	5	6	5%
7	Juli	4	6	10	8%
8	Agustus	4	9	13	10%
9	September	0	12	12	9%
10	Oktober	1	10	11	9%
11	Nopember	4	17	21	16%

<sup>25</sup> <http://www.damang.web.id/2011/12/sosiologi-hukum-perceraian>. Damang, *Sosiologi Hukum Perceraian*. Diakses pada 23 Oktober 2020.

<sup>26</sup> Data Pengadilan Agama Kebumen tahun 2019. Diakses 20 Oktober 2020.

12	Desember	5	4	9	7%
	Total	33	95	128	100%

Berdasarkan tabel diatas jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2019 cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Jumlah perkara permohonan perceraian yang masuk paling banyak pada bulan Nopember sebanyak 21 perkara (16%) permohonan perceraian dengan jumlah cerai talak ada 4 dan cerai gugat ada 17 perkara. Sedangkan yang paling sedikit pada bulan April dan Juni yang hanya 6 perkara (5%) permohonan perceraian.